



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengenang jasa dan amal bakti serta penghargaan kepada para pejuang pembentukan Kabupaten Siak dan ungkapan rasa syukur masyarakat Kabupaten Siak, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Siak;
 - b. bahwa Kabupaten Siak yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, perlu ditetapkan suatu tanggal sebagai Hari jadi Kabupaten Siak;
 - c. bahwa penetapan hari jadi Kabupaten Siak dapat diperingati setiap tahun, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah di samping peran sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Siak dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

DAN

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SIAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Kabupaten Siak.

BAB II

HARI JADI KABUPATEN SIAK

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan hari jadi Kabupaten Siak adalah tanggal 12 Oktober 1999, atau bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1420 Hijriah.

BAB III
PENETAPAN PERINGATAN HARI JADI

Pasal 3

- (1) Pada Tanggal 12 Oktober setiap tahun Pemerintah Kabupaten Siak beserta Masyarakat Kabupaten Siak memperingati dan atau melaksanakan Hari Jadi Kabupaten Siak;
- (2) Tata cara pelaksanaan Hari Jadi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IV
TEMA HARI JADI

Pasal 4

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Hari Jadi Kabupaten Siak, Bupati menetapkan suatu tema Hari Jadi;
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi pada berbagai Sub Tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Nopember 2006

BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH

Diundangkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 8 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK

Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2006 NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SIAK

I. LATAR BELAKANG

Sepatutnya kita mengucapkan rasa syukur yang tulus dan ikhlas kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala kemurahan – Nya yang telah diberikan kepada Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Siak dalam memperjuangkan keinginan masyarakat eks Kewedanaan Siak.

Perjuangan Pembentukan Kabupaten Siak ini adalah merupakan rekaman perjalanan panjang tanpa mengenal lelah, menyisihkan waktu dan curahan pikiran tokoh / pemuka masyarakat eks Kewedanaan Siak yang tergabung dalam Komite Perjuangan Pembentukan Kabupaten Siak. Dan tentu saja semuanya tidak terlepas dari partisipasi bantuan dan sumbangan baik Pemerintah, Pengusaha maupun Pemuka dan masyarakat Eks Kewedanaan Siak.

Kawasan eks Kewedanaan Siak (Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Mandau), dilihat dari geografis dan potensi alamnya mempunyai harapan yang besar dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Bilamana kawasan-kawasan ini dipersatukan, maka proses pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien yakni dengan lebih memperdekat jarak antara pusat pemerintahan dengan masyarakat serta memutuskan mata rantai keterisoliran suatu kawasan.

Berangkat dari pemikiran-pemikiran diatas dan ditambah lagi dengan semangat pengabdian yang tinggi untuk bagaimana daerah eks Kewedanaan Siak bisa lebih cepat berkembang, maka timbullah suatu tekad perjuangan untuk mencari solusi yang tepat bagaimana eks Kewedanaan Siak ini bisa menjadi Daerah Kabupaten.

Hasil kerja keras bersama tercapai sudah, hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 pada tanggal 16 September 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam .

Bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Arif dan Maha Bijaksana atas Kehendak – Nya, sosok anak negeri Siak, **H. Tengku Rafian** telah pula dilantik sebagai Pejabat Sementara Bupati Kabupaten Siak pada tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim Faisal Tanjung, maka bertepatan dengan itu ditetapkanlah pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai Hari Jadi Kabupaten Siak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2006**